

## BAB III

### KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء (beli). Dengan demikian kata : البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.<sup>1</sup>

Adapun definisi البيع secara terminologi (istilah) diungkapkan oleh para ulama sebagaimana berikut<sup>2</sup> :

1. Hanafiyah

تَمْلِيكُ مَالٍ مُقَابِلُ مَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*“Kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan”*

2. Malikiyah

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ

*“Akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat”*

3. Syafi’iyah

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ لَا سِتْفَادَةَ مِلْكٍ عَيْنٍ أَوْ  
مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 113.

<sup>2</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015) h.11-12.

*“Akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi”*

#### 4. Hanabilah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِمَالٍ تَمْلِيكَاً

*“Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan”*

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan “tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”.

### **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.<sup>3</sup>

Berikut adalah dalil hukum disyariatkannya jual beli, yaitu :

#### **1. Al-Qur'an**

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

*“... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...” (QS. Al-Baqarah : 275)<sup>4</sup>*

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, ..., ..., h.115.

<sup>4</sup> Fadhil Abdurrahman Ba Fadhil, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : J ART, 2004) h. 48.

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu ...” (QS. Al-Baqarah : 198)<sup>5</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kammu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’ : 29)<sup>6</sup>

## 2. Hadits

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ  
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

“Nabi Muhammad SAW. pernah ditanya : Apakah profesi yang paling baik ? Rasulullah menjawab : “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati”. (H. Al-Bazaar dan Al-Hakim)<sup>7</sup>

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Jual-beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR. Baihaqi)<sup>8</sup>

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

<sup>5</sup> Fadhil Abdurrahman Ba Fadhil, dkk, *Al-Qur'an*, ..., ..., h. 32.

<sup>6</sup> Fadhil Abdurrahman Ba Fadhil, dkk, *Al-Qur'an*, ..., ..., h. 84.

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, ..., ..., h.116.

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, ..., ..., h.117.

“Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi dari Abu Sa’id al-Khudriy Ra)<sup>9</sup>

### 3. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al Qur’an dan hadist, hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi *wajib*, *haram*, *sunnah* atau *makruh* tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas maslahat.<sup>10</sup>

Misalkan hukum jual beli yang dasarnya *mubah* bisa berubah menjadi *sunnah* bahkan *wajib*, jika itu satu-satunya cara untuk mewujudkan kemaslahatan. Namun terkadang juga berubah menjadi *haram* karena ada persyaratan yang kurang atau terkadang persyaratan jual beli sudah lengkap, namun tetap terlarang dalam syari’at, disebabkan akad jual-beli ini mengakibatkan si pelaku meninggalkan sesuatu yang wajib atau terjerumus kepada suatu yang diharamkan. Misalnya, jual-beli yang dilakukan setelah adzan shalat jum’at atau menjual suatu yang halal namun si pembeli akan menggunakannya untuk suatu yang diharamkan.

---

<sup>9</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ..., ..., h.15.

<sup>10</sup> “Definisi dan Hukum Jual Beli” <http://www.al-atsariyyah.com/definisi-dan-hukum-jual-beli/> diunduh pada 6 Agustus 2017, pukul 12.59 WIB.

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Supaya jual beli berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli serta terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti itu merujuk kepada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Adapun rukun dan syarat jual beli, yaitu :<sup>11</sup>

#### 1. Penjual dan Pembeli

Syaratnya adalah :

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang gila tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa). Keterangannya yaitu dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29, bahwa jual beli harus didasari atas dasar suka sama suka
- c. Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang mubazir itu di tangan walinya. Firman Allah SWT.:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ...

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu...” (Q.S An-Nisa : 5)<sup>12</sup>*

- d. Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama,

---

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012) h. 279-283.

<sup>12</sup> Fadhil Abdurrahman Ba Fadhil, dkk, *Al-Qur'an, ..., ..*, h. 78.

mereka diperbolehkan jual beli barang yang kecil-kecil; karena kalo tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

## 2. Uang dan benda yang dibeli

Syaratnya yaitu :

- a. Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- b. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Firman Allah SWT.:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ...

“*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan...*” (QS. Al-Isra : 27)<sup>13</sup>

- c. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan). Rasulullah SAW. bersabda :

“*Dari Abu Hurairah, Ia berkata : Nabi SAW., telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya.*” (HR. Muslim dan Lain-lainnya)

---

<sup>13</sup> Fadhil Abdurrahman Ba Fadhil, dkk, *Al-Qur'an*, ..., ..., h. 285.

- d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan. Rasulullah SAW. bersabda :

لَا بَيْعَ إِلَّا فِي مِمَّا يُمْلِكُ (روه ابو داود والترمذی)

“Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki.”

(HR. abu Dawud dan Tirmizi)

- e. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

### 3. Lafaz *Ijab dan Kabul*

*Ijab* adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian”. *Kabul* adalah ucapan si pembeli, umpamanya, “saya terima (saya beli) degan harga sekian”. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka.

Menurut kebanyakan ulama, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing. Tetapi Nawawi, Mutawali, Bagawi, dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untk mewajibkan lafaz.

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat :

- a. Keadaan *ijab* dan *Kabul* berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Makna keduanya hendaklah mufakat (sepakat) walaupun lafaz keduanya berlainan.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya jadi pergi, jual barang ini sekian”.
- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun, tidak sah.

#### **D. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi :

##### 1. Ditinjau dari Segi Hukumnya

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *fasid*.<sup>14</sup>

##### a. Jual beli *shahih*

Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat *khiyar* lagi.

##### b. Jual beli *bathil*

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari“atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan *khamar*).

---

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi, ..., ..., hal. 128*



c. Jual beli *Fasid*

Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.<sup>15</sup>

*Fasid* menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan menurut Ulama mazhab Hanafi yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi yang berjudul *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, bahwa *fasid* dalam ibadah dengan muamalah itu berbeda. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya (jumhur ulama). Sedangkan dalam bidang muamalah, *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. Menurut mazhab Syafi'i yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, *fasid* berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 108.

<sup>16</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam ... , ... , ...* , h. 108.

## 2. Ditinjau dari Segi Objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:<sup>17</sup>

### a. Jual beli benda yang kelihatan

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

### b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.<sup>18</sup>

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut :

- 1) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- 2) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.
- 3) Batas waktu penyerahan diketahui.

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h.75.

<sup>18</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 143.

c. Jual beli benda yang tidak ada

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.<sup>19</sup>

3. Ditinjau dari Segi Subjeknya (Pelaku Akad)

a. Akad jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab qobul* secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.<sup>20</sup>

b. Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qobul* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan *syara'*.

c. Akad jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa *shigat ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah yang dikutip dalam

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., ..., h.75

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006), h. 123.

bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa hal ini dilarang sebab *ijab qabul* sebagai rukun jual beli, tetapi menurut Mazhab Hanafiah membolehkan karena *ijab qabul* tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, ditinjau dari subjeknya akad jual dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengucapkan *ijab qabul* secara lisan atau isyarat bagi orang yang bisu, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul* atau dikenal dengan istilah *mu'athah*.

### **E. Prinsip Dasar Jual Beli Menurut Islam**

Jual beli sebagai salah satu bentuk transaksi ekonomi harus memenuhi asas atau prinsip-prinsip sesuai syariat Islam. Di antaranya yaitu :

1. Hukum asal setiap perniagaan adalah halal

Para ahli fiqh menggariskan suatu kaidah besar yang berbunyi :<sup>22</sup>

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.”

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., ..., h.78.

<sup>22</sup> Muhammad Arifin, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta : DARUL HAQ, 2015) h. 49.

Kaidah ini didukung oleh banyak dalil dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, di antaranya adalah Firman Allah SWT., yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ...

*“Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu ...”* (QS. Al-Baqarah : 29)<sup>23</sup>

Dan juga sabda Rasulullah SAW., yaitu :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِدُنْيَاكُمْ (رواه مسلم)

*“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”* (HR. Muslim)<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, para ulama menyimpulkan bahwa dalam urusan dunia, termasuk di antaranya urusan perniagaan (jual beli) tidak dibenarkan bagi siapa untuk mengramkan atau melarang suatu perniagaan kecuali bila memiliki dalil yang tegas dan shahih (valid). Bila tidak ditemukan dalil yang melarang, maka transaksi tersebut halal.

## 2. Memudahkan Orang lain

Sesungguhnya Allah SWT. memerintahkan umat-Nya untuk senantiasa menggunakan harta kekayaannya pada jalan-jalan yang diridhai Allah SWT. Di antaranya dengan cara membantu orang yang sedang mengalami kesusahan, baik dengan cara memberinya atau meminjamkan kepadanya, atau dengan cara menunda tagihan orang yang berutang namun

<sup>23</sup> Fadhil Abdurrahman Ba Fadhil, dkk, *Al-Qur'an, ..., ..*, h. 6.

<sup>24</sup> Muhammad Arifin, *Panduan Praktis Fikih, ..., ..*, h.50.

belum mampu membayarnya. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT. berikut :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah : 280)<sup>25</sup>

Amal shalih bukan hanya terbatas pada shalat, zakat, puasa, haji umrah, dan lain-lain. Ibadah dapat bermakna lebih dari itu semua, karena mencakup segala amal baik yang diridhai Allah SWT. Dengan demikian, ibadah mencakup perbuatan menolong orang lain, menghutangi orang lain, menunda penagihan, sikap mudah ketika berjual beli dan lain-lain. Bahkan bersikap mudah dan memudahkan orang lain adalah salah satu ibadah yang dapat mendatangkan pahala yang besar. Sampai Rasulullah SAW. secara khusus mendoakan orang yang berperilaku semacam ini.

Jabir bin Abdullah r.a mengisahkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَىٰ وَإِذَا اقْتَضَىٰ

(البخارى)

---

<sup>25</sup> Fadhil Abdurrahman Ba Fadhil, dkk, *Al-Qur'an*, ..., .., h. 48.

*“Semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang senantiasa berbuat mudah ketika dia menjual, ketika membeli dan ketika menagih”.* (HR. Al-Bukhari)<sup>26</sup>

### 3. Kejelasan Status

Islam melarang setiap akad jual beli yang mengandung unsur (ketidakjelasan status) karena hal tersebut rentan memicu terjadinya persengketaan dan permusuhan antar sesama muslim.

Ketidakjelasan status dalam akad jual beli dapat ditemukan pada :<sup>27</sup>

- a. Ketidakpastian dalam penentuan barang yang diperjualbelikan
- b. Ketidakpastian akad
- c. Ketidakpastian harga
- d. Ketidakpastian kadar harga atau barang
- e. Ketidakpastian tempo pembayaran atau penyerahan barang (bila pembayaran atau penyerahan barang ditunda)
- f. Ketidakpastian ada atau tidaknya barang, atau ketidakpastian apakah penjual kuasa menyerahkan barang yang ia jual
- g. Ketidakpastian utuh tidaknya barang yang diperjualbelikan

### 4. Tidak Merugikan Masyarakat Banyak

Para ulama fikih menyatakan bahwa tidak dibenarkan bagi siapa pun untuk mengadakan kegiatan jual beli yang meresahkan dan merugikan masyarakat banyak, baik kerugian

---

<sup>26</sup> Muhammad Arifin, *Panduan Praktis Fikih, ...*, h.58.

<sup>27</sup> “Kejelasan Status dalam Jual Beli” <http://almanhaj.or.id/>, diunduh pada 28 Jan 2017, pukul 11.11 WIB.

dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Sebagai bentuk penerapan prinsip ini, di antaranya Islam mengharamkan penjualan barang-barang yang diharamkan, misalnya jualan khamar. Selain itu, Islam juga mengharamkan menimbun barang dagangan padahal barang tersebut dibutuhkan masyarakat.

#### 5. Kejujuran

Syariat Islam menjadikan kejujuran sebagai salah satu prinsip dalam segala urusan manusia, termasuk dalam urusan jual beli. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. berikut :

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجْرًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرََّ وَصَدَقَ

*“Sesungguhnya kelak pada Hari Kiamat, para pedagang akan dibangkitkan sebagai orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan berlaku jujur. (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim)<sup>28</sup>*

#### 6. Niat Seseorang Mempengaruhi Hukum Transaksi

Rasulallah SAW. bersabda :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

*“Sesungguhnya setiap amalan pasti disertai oleh niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan.” (HR. Bukhori, Muslim dan Empat Imam Ahli Hadits)*

Dalam hadits yang diberitakan oleh Umar r.a tersebut, Nabi SAW. menjelaskan dengan kalimat pertama, bahwa satu amalan pun yang dilakukan (oleh seseorang) kecuali disertai dengan niat, oleh karena itu, tidaklah ada satu amalan pun

---

<sup>28</sup> Muhammad Arifin, *Panduan Praktis Fikih, ..., ..., h.86.*



melainkan disertai dengan niatnya. Kemudian beliau menjelaskan kalimat kedua, bahwa pelaku amalan tidaklah akan mendapatkan sesuatu dari amalannya tersebut selain apa yang telah dia niatkan. Dan hadits ini mencakup amalan ibadah, muamalah, sumpah, nadzar, dan seluruh macam transaksi dan amalan.<sup>29</sup>

#### 7. Peran Adat Istiadat dalam Perniagaan

Tradisi atau adat dalam istilah fiqh biasa disebut *'urf*, yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>30</sup>

Seperti dalam salam (jual beli dengan pesanan) yang tidak memenuhi syarat jual beli. Menurut syarat jual beli ialah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli telah menerima barang yang dibelikan dan pihak penjual telah menerima uang penjualan barangnya. Sedang pada salam barang yang akan dibeli itu belum ada wujudnya pada saat akad jual beli dilakukan, baru ada dalam bentuk gambaran saja. Tetapi karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka salam itu dibolehkan.<sup>31</sup>

Islam tidak pernah mengharamkan suatu hal yang bermanfaat bagi umat manusia, sebaliknya, juga tidak pernah memerintahkan hal yang merugikan umat manusia. Prinsip ini membuktikan akan kesempurnaan agama Islam, agama yang

---

<sup>29</sup> Muhammad Arifin, *Panduan Praktis Fikih, ...*, ..., h.90.

<sup>30</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2015) h.81.

<sup>31</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh, ...*, ..., h.82.

datang dari Allah SWT. Dzat Yang Mahabijaksana lagi Mahakuasa.<sup>32</sup>

Selain harus memenuhi asas-asas atau prinsip-prinsip yang sesuai dengan syari'at Islam, jual beli yang merupakan salah satu bentuk praktek bisnis juga harus memperhatikan nilai dasar ekonomi Islam. Di antaranya yaitu berkaitan dengan pertanggung jawaban.

Dalam dunia bisnis pertanggung jawaban tidak hanya vertikal akan tetapi juga horizontal. Pertanggung jawaban secara vertikal adalah hari kebangkitan, tanggung jawab secara horizontal adalah pertanggung jawaban secara langsung kepada konsumen dan masyarakat.<sup>33</sup>

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT., yaitu :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

*“Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”* (QS. Al- Mulk : 15)<sup>34</sup>

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah menjadikan mudah bagi orang-orang yang mau berusaha, dan dari semua usaha yang dilakukan kelak akan diminta pertanggung jawaban setelah hari kebangkitan.

---

<sup>32</sup> Muhammad Arifin, *Panduan Praktis Fikih, ...*, ..., h.93.

<sup>33</sup> Komarulloh, *“Konsep Bisnis dalam Islam dan Aplikasinya pada Masyarakat Modern”* (Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, 2008) h. 42.

<sup>34</sup> Fadhil Abdurrahman Ba Fadhil, dkk, *Al-Qur'an, ...*, ..., h. 564.

## **F. Manfaat Jual Beli dalam Islam**

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Dalam salah satu hadits Nabi SAW. pun dijelaskan bahwa jual beli termasuk ke dalam usaha yang lebih baik, yaitu usaha yang dilakukan oleh tangannya sendiri dengan disertai adanya catatan yang secara umum dapat diartikan atas dasar suka sama suka dan tidak ada penipuan.

Jual beli sebagai salah satu bentuk bisnis merupakan salah satu bentuk aktivitas yang terpenting dalam bidang muamalat. Keperluan terhadap bisnis ini telah bermula sejak dahulu dan terus berkembang hingga sekarang, di mana manusia telah berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi keperluan hidupnya. Semakmur apapun suatu masyarakat, mereka masih tetap memerlukan aktivitas perdagangan (bisnis) untuk melengkapi kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>35</sup>

Adapun hikmah dibolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta di tangannya namun dia tidak memerlukannya. Sebaliknya dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukannya itu ada di tangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diingini itu juga memerlukan harta yang ada di tangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah bahasa Arab disebut jual-beli. Namun karena apa yang diperlukan seseorang belum tentu sama dengan apa yang diperlukan orang lain, tentu tidak

---

<sup>35</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2014), h. 11.

dapat dilakukan cara tukar menukar itu. Untuk itu digunakan alat tukar yang resmi dan selanjutnya berlangsunglah jual-beli dalam arti yang sebenarnya. Seandainya jual-beli itu tidak disyari'atkan, manusia akan mengalami kesukaran dalam kehidupannya.<sup>36</sup>

### G. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Islam tidak mengizinkan beberapa praktik jual beli. Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah : (1) Menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain; (2) Menyempitkan gerakan pasaran; (3) Merusak ketentraman umum. Beberapa contoh praktik jual beli yang terlarang tersebut, di antaranya yaitu :<sup>37</sup>

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
2. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar. Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ  
بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (متفق عليه)

*Dari Abu Hurairah, "Rasulallah SAW. telah bersabda, 'Janganlah ada antara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain'". (Sepakat Ahli Hadits)*

3. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Sabda Rasulullah SAW.:

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003) h.176.

<sup>37</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ..., ..., h. 284-286.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَا تَتَلَقُوا الرُّكْبَانَ (متفق عليه)

Dari Ibnu Abbas, “Rasulallah SAW. bersabda, ‘Jangan kamu mencegat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar’”. (Sepakat Ahli Hadits)

Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

4. Memberi barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum. Sabda Rasulallah SAW.”

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه مسلم)

“Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka (salah).” (HR. Muslim)

5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Firman Allah SWT.:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah : 2)<sup>38</sup>

6. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran timbangannya.

Jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan hukumnya haram karena kaidah ulama fiqh berikut ini :

---

<sup>38</sup> Fadhil Abdurrahman Ba Fadhil, dkk, *Al-Qur'an*, ..., ..., h.107 .

*“Apabila larangan muamalat itu karena hal yang di luar urusan muamalat, larangan itu tidak menghalangi sahnya akad.”*<sup>39</sup>

## **H. Konsep Pakaian Seksi Menurut Islam**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pakaian adalah barang apa yang dipakai (baju, celana dan celana).<sup>40</sup> Sedangkan pakaian secara umum dipahami sebagai kebutuhan pokok selain makanan dan tempat tinggal (rumah). Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutupi diri. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan ataupun kedudukan seseorang yang memakainya.<sup>41</sup>

Adapun kata seksi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah merangsang rasa berahi (tentang bentuk badan, pakaian dan sebagainya).<sup>42</sup> Selain itu, saat ini istilah seksi merupakan sesuatu yang identik dengan pesona seorang wanita pada kemolekan tubuh dan keberanian memakai pakaian yang terbuka.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pakaian seksi adalah pakaian yang terbuka, ketat dan transparan sehingga tidak menutupi aurat dan bahkan jauh dari aturan syari’at Islam.

---

<sup>39</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ..., ..., h. 286.

<sup>40</sup> “Arti Kata Pakaian Menurut KBBI” <http://www.kbbi.co.id/pakaian/>, diunduh pada 14 Juli 2017, pukul 12.21 WIB.

<sup>41</sup> “Enam Fungsi Pakaian dalam Kehidupan” <http://www.bacaanmadani.com/6-fungsi-pakaian/>, diunduh pada 6 Agustus 2017, pukul 13.12 WIB.

<sup>42</sup> “Arti Kata Seksi Menurut KBBI” <http://www.kbbi.co.id/seksi/>, diunduh pada 14 Juli 2017, pukul 12.21 WIB.

Pakaian menurut Islam bukan semata-mata masalah budaya dan mode, namun juga harus memenuhi syarat-syarat terutama pakaian bagi perempuan muslimah, diantaranya :<sup>43</sup>

1. Menutupi seluruh tubuh
2. Tidak berfungsi sebagai perhiasan
3. Tebal, tidak transparan, atau menampakkan bagian tubuh
4. Pakaian harus lebar, tidak ketat, atau membentuk lekukan tubuh
5. Pakaian tidak boleh menggunakan parfum dan pengharum
6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki
7. Tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir
8. Tidak digunakan untuk mendapatkan popularitas

Dalam berpakaian, bukan hanya memakai jilbab tapi juga menghindari pakaian seksi yaitu pakaian tipis atau ketat yang memamerkan bentuk tubuh. Allah SWT. berfirman :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

*“Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, "Agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya*

---

<sup>43</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Bandung : Cordoba, 2016) h. 240.

(auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan.”<sup>44</sup> (QS. An-Nur : 31)

Dalam Islam, memakai pakaian ketat hukumnya haram bahkan termasuk dosa besar. Wanita yang mengenakannya terancam tidak akan mencium bau Surga. Dalam hadits shahih Rasulullah saw. bersabda :

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَّاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ ،  
يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَّاتٍ عَارِيَّاتٍ مَائِلَاتٍ مُمِيلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ  
كَأَسْنَمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا  
لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

“Ada dua golongan penghuni Neraka yang belum pernah kulihat sebelumnya, sekelompok lelaki dengan cemeti laksana ekor sapi, mereka mencambuk orang-orang dengannya; dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, mereka lenggak-lenggok ketika berjalan. Di kepala mereka ada sesuatu mirip punuk unta. Mereka tidak masuk surga dan tidak pula mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu bisa tercium dari jarak sekian dan sekian.”<sup>45</sup> (HR. Muslim)

Dari hadits di atas jelas bahwa tidak akan mencium bau surga orang yang suka memukul dan wanita-wanita yang mengumbar aurat atau berpakaian seksi, menciumnya saja tidak bisa apalagi masuk surga. Padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh.

<sup>44</sup> Fadhil Abdurrahman Ba Fadhil, dkk, *Al-Qur'an ...*, ..., h. 354.

<sup>45</sup> “Pakaian Ketat, Haram & Tak Sehat” <http://basweidan.wordpress.com>, diunduh pada 14 Juli 2017 pukul 13.08 WIB